

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini mengambil tema tentang bimbingan perkawinan. Studi ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh penyuluh agama. Terdapat beberapa argumentasi penting kenapa tema ini layak untuk diangkat, *Pertama*: Manusia memiliki kecenderungan untuk berkeluarga, namun tidak semuanya berjalan dengan normal di karenakan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Menurut A. Munir dalam (Maimun, 2022), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah .

Semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga. Keinginan itu telah menjadi fitrah/kodrat manusia sejak mula pertama Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah SWT (Akilah, 2012). Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat (51) ayat 49 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat: 49).

Al-Maragi menyatakan bahwa untuk tiap-tiap makhluk yang telah “Kami ciptakan, sesungguhnya Kami menciptakan pula jodohnya yang berlainan dengannya dalam bentuk dan tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain” (Al-Maragi, 1974). Menurut Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar memberi penjelasan bahwa berpasang-pasangan, adapun makna yang terbatas ialah berlaki-laki dan berperempuan, dan lebih diperkecil yang bersuami isteri. Semua dijadikan Tuhan segala dua atau sepasang dua. Maka seluruh alam yang diciptakan oleh Allah ini, tidaklah dijadikan dengan sendiri dan tidaklah berarti, atau kurangnya artinya selama dia masih sendiri (Hamka, 1979).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1, dinyatakan bahwa perkawinan sama maknanya dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.

Kedua: Perkawinan sebagai salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan

sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan (Rahman, 2012).

Perkawinan perlu dipersiapkan secara matang oleh setiap individu yang akan menjalaninya. Bagi calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan tempat pelaksanaan akad nikah. Setelah proses pendaftaran selesai, calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (Nurdin, 2025).

Bimbingan perkawinan diketahui sebagai program wajib yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bagi calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan berupa pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta berbagai aspek kehidupan berumah tangga yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Abdul, 2024). Program bimbingan perkawinan ini diperuntukkan bagi seluruh calon pengantin tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan orang

lain. Jenis penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik (Ashadi, 2024). Meskipun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas tetap memiliki hak yang sama dengan individu lainnya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga (Haris, 2021). Dalam implementasinya, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan khususnya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas diantaranya seperti tidak adanya petugas penerjemah dan bahasa isyarat, kurangnya modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, serta keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana (Islam et al., 2024). Adanya berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan yang sesuai termasuk dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan (Twinsani et al., 2024). Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan penerapan manajemen yang baik dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Manajemen memiliki fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan (Neviyarni, 2023). Perencanaan dilakukan dengan menentukan tujuan, sasaran, materi, metode, serta strategi pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pengorganisasian mencakup pengelolaan sumber daya manusia maupun sarana prasarana

yang tersedia. Pelaksanaan berarti menjalankan program bimbingan perkawinan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi jalannya program bimbingan perkawinan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Cholil, 2023). Dengan penerapan manajemen yang tepat, diharapkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien khususnya bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

Ketiga: fakta-fakta pernikahan disabilitas yang memiliki hambatan, menurut penelitian Abdi (2025), dijelaskan bahwa penyandang disabilitas intelektual sering menghadapi hambatan hukum dan sosial untuk menikah, terutama terkait kecakapan hukum (*ahliyyah*) dalam memahami dan melaksanakan akad nikah. Dalam literatur fiqh klasik, penyandang disabilitas diklasifikasikan sebagai *al-safih*, yakni individu yang tidak cakap dalam mengelola urusannya secara rasional. Pernikahan penyandang disabilitas intelektual dapat dibenarkan secara syar'i selama tidak menimbulkan mudarat besar dan terdapat pendampingan dari wali serta dukungan hukum yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Dzalqi et al., 2025), dijelaskan bahwa penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Jekan Raya telah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Peran tersebut mencakup sebagai inspirator dengan memberikan contoh pengalaman pribadi. Motivator dengan memberikan semangat ataupun motivasi yang

membangkitkan calon untuk menjadi lebih baik. Katalisator dengan menjadi penghubung calon pengantin dengan instansi yang dibutuhkan calon pengantin.

Stabilisator dengan menjadi penengah dalam proses bimbingan pernikahan. Fasilitator yaitu dengan memberikan sarana atau fasilitas yang baik kepada calon pengantin. Pegawai pemerintah dengan memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan standar yang berlaku. Setiap peran dijalankan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan, seperti memberi motivasi, membangun kedekatan emosional, menyampaikan materi secara komunikatif, dan mengarahkan calon pengantin untuk lebih siap secara lahir dan batin dalam membangun rumah tangga.

Hasil penelitian (Farizatul & Mutiawati, 2025), menunjukkan bahwa manajemen KUA sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program bimbingan pranikah di Kecamatan Bilah Hilir. Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hilir dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sangat berpengaruh terhadap kualitas bimbingan yang diberikan. Proses manajemen pada bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bilah hilir mencakup perencanaan yaitu persiapan atas segala sesuatu yang dibutuhkan pada kegiatan bimbingan pranikah meliputi lokasi, konsep kegiatan, kehadiran peserta dan lain sebagainya.

Kemudian pengorganisasian, yaitu pembentukan tim pelaksana bimbingan pra-nikah, yang melibatkan pegawai, penyuluh agama Islam,

serta kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Kemudian tahap pelaksanaan yaitu mengimplementasikan rencana dan persiapan pada kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah. Selanjutnya pada tahap evaluasi, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bilah Hillir melakukan evaluasi dengan cara melihat pemahaman setiap calon pengantin ketika menjelang akad nikah, kemudian memberikan pengamatan terkait kekurangan yang terdapat dalam kegiatan bimbingan pranikah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa setiap calon pengantin memiliki hak untuk memperoleh pembekalan sebelum memasuki kehidupan perkawinan, termasuk calon pengantin penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan komunikasi, sarana prasarana, dan penyesuaian layanan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya bimbingan perkawinan yang mampu memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan calon pengantin penyandang disabilitas. Peneliti tertarik untuk mengkaji terkait tentang **“Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji Kota Padang (Tinjauan Manajemen BK)”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji Kota Padang (Tinjauan Manajemen BK)?”

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

- a. Perencanaan (*planning*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.
- c. Pelaksanaan (*actuating*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.
- d. Pengawasan (*controlling*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan (*planning*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

- b. Mengetahui dan mendeskripsikan pengorganisasian (*organizing*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan (*actuating*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.
- d. Mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan (*controlling*) bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk pengembangan ilmu Manajemen BK (Bimbingan Konseling).

b. Manfaat secara praktis

- 1) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji Kota Padang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas agar nantinya bisa membantu mereka dalam mempersiapkan pernikahan yang harmonis.

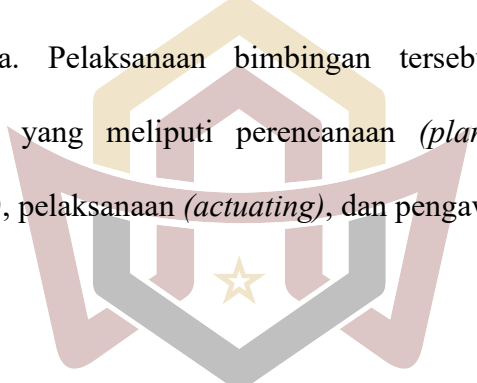
- 2) Bagi calon pengantin penyandang disabilitas, penelitian ini bisa membantu mereka dalam mengetahui dan memahami hak yang dapat diperolehnya dalam bidang bimbingan perkawinan.

D. Defenisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian didefenisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Bimbingan perkawinan memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ali & Ellyana, 2019).
2. Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari. Ragam penyandang disabilitas meliputi; penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik (Ashadi, 2024).
3. Manajemen didefenisikan sebagai pengaturan terhadap hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Neviyarni, 2023).

Berdasarkan definisi operasional di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin penyandang disabilitas, yaitu pemberian pembekalan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas, mengelola dinamika keluarga, dan merencanakan generasi yang berkualitas agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Calon pengantin penyandang disabilitas yang dimaksud adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Pelaksanaan bimbingan tersebut ditinjau dari aspek manajemen, yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).



UIN IMAM BONJOL
PADANG